

Tanggung Jawab Negara atas Subsidi Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu

Intan Wahyuni¹, Handini Putri², Naja Rahma Lianto³, Tasya Aulia⁴, Kristiani br Tampubolon⁵, Ismaidar⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Sosial dan Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

E-Mail: intanwahyuni1231@gmail.com¹, handiniputri59@gmail.com², najarahma82@gmail.com³,

tasyaauliatanjung03@gmail.com⁴, tampuboloncrystiani@gmail.com⁵, ismaidarisma@gmail.com⁶

Published: April, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung jawab negara atas subsidi peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*). Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis konsep tanggung jawab negara, peran advokat, serta hubungan keduanya dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta literatur hukum yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran sistematis mengenai implementasi bantuan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab normatif, institusional, dan finansial dalam penyelenggaraan bantuan hukum, namun masih terdapat kesenjangan implementasi seperti keterbatasan anggaran, ketimpangan distribusi layanan, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Selain itu, advokat berperan penting sebagai pelaksana utama bantuan hukum melalui skema subsidi negara, baik dalam layanan litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi, efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan jumlah advokat, mekanisme subsidi yang belum optimal, serta lemahnya pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara negara dan advokat sangat penting untuk mewujudkan sistem bantuan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kata kunci: bantuan hukum, negara hukum, advokat, subsidi, keadilan sosial.

ABSTRACT

*This study examines the state's responsibility for subsidizing the role of advocates in providing legal aid to the underprivileged from the perspective of a state based on the rule of law (*rechtstaat*). The objective of the study is to analyze the concept of state responsibility, the role of advocates, and their relationship in ensuring access to justice for the poor. The method used is library research with a normative-juridical approach through analysis of laws and regulations, scientific journals, and relevant legal literature. Data analysis techniques were qualitative and descriptive to provide a systematic overview of the implementation of legal aid in Indonesia. The results indicate that the state has normative, institutional, and financial responsibilities in providing legal aid. However, implementation gaps remain, such as budget constraints, unequal distribution of services, and low public legal literacy. Furthermore, advocates play a crucial role as the primary implementers of legal aid through state-subsidized schemes, both in litigation and non-litigation services. However, their effectiveness is hampered by the limited number of advocates, suboptimal subsidy mechanisms, and weak oversight. This study concludes that synergy between the state and advocates is crucial for realizing an effective, equitable, and sustainable legal aid system.*

Keywords: *legal aid, rule of law, advocates, subsidies, social justice.*

PENDAHULUAN

Negara hukum menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk jaminan atas akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu bentuk konkret dari prinsip tersebut adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, yang bertujuan memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pembelaan hukum di hadapan pengadilan.

Dalam praktiknya, masyarakat tidak mampu sering menghadapi hambatan serius dalam mengakses bantuan hukum, terutama karena keterbatasan ekonomi untuk membiayai jasa advokat. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan dalam proses peradilan, di mana pihak yang memiliki sumber daya lebih besar cenderung memperoleh posisi yang lebih kuat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, negara memiliki tanggung jawab konstitusional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Peran advokat menjadi sangat penting dalam sistem ini, karena advokat merupakan pihak yang secara profesional memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk melalui skema bantuan hukum yang disubsidi oleh negara. Namun demikian, pelaksanaan subsidi terhadap peranan advokat dalam

pemberian bantuan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, distribusi layanan yang belum merata, serta efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum itu sendiri.

Di sisi lain, Undang-Undang Bantuan Hukum telah memberikan landasan hukum bagi negara untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin. Meski demikian, implementasinya masih memerlukan evaluasi lebih lanjut agar tujuan keadilan substantif dapat tercapai secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan yang perlu dikaji lebih mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai tanggung jawab negara atas subsidi peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum menjadi penting untuk melihat sejauh mana negara telah menjalankan kewajibannya, serta bagaimana peran advokat dapat dioptimalkan dalam mendukung akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat miskin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sumber pustaka yang digunakan meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan tanggung jawab negara, bantuan hukum, dan peran advokat dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum mengatur tanggung jawab negara dalam memberikan subsidi bantuan hukum, khususnya melalui peran advokat.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dari berbagai sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan fokus pembahasan, yakni mengenai konsep tanggung jawab negara, mekanisme bantuan hukum, serta peran advokat dalam sistem peradilan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh dari bahan pustaka secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil analisis kemudian disusun secara logis untuk menarik kesimpulan mengenai tanggung jawab negara atas subsidi peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek normatif dan konseptual dari pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks keterlibatan negara dan advokat.

PEMBAHASAN

Konsep Negara Hukum dan Hak atas Bantuan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip fundamental ini secara konstitusional tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), yang menjamin adanya perlindungan serta kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dalam kerangka tersebut, negara tidak hanya berkewajiban membentuk norma hukum, tetapi juga memastikan bahwa norma tersebut dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat tidak mampu.

Dalam konteks ini, bantuan hukum menjadi instrumen yang sangat penting untuk menjembatani kesenjangan akses terhadap keadilan. Bantuan hukum tidak hanya dipahami sebagai pemberian jasa hukum secara cuma-cuma, tetapi juga sebagai upaya negara dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara secara nyata. Tanpa adanya bantuan hukum, prinsip persamaan di hadapan hukum berpotensi menjadi sekadar norma formal yang tidak memiliki daya guna dalam praktik.

Bantuan hukum sendiri diartikan sebagai layanan hukum yang diberikan kepada individu atau kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu membayar jasa advokat. Negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah menegaskan kewajibannya untuk menjamin terselenggaranya bantuan hukum tersebut. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewajiban ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan hukum (*legal welfare state*), di mana negara aktif berperan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Michele Aprilia dan Agus Riwanto, tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum mencakup penyediaan layanan hukum baik litigasi maupun non-litigasi yang dibiayai oleh APBN maupun APBD sebagai bentuk konkret realisasi akses keadilan bagi masyarakat miskin¹. Hal ini menunjukkan

bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator yang membuat aturan, tetapi juga sebagai penyedia layanan publik di bidang hukum yang bertanggung jawab memastikan keadilan dapat diakses secara merata dan berkeadilan sosial.

Tanggung Jawab Negara dalam Penyediaan Bantuan Hukum

Tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum dapat dikaji dari tiga aspek utama, yaitu aspek normatif, institusional, dan finansial. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa akses terhadap keadilan dapat diwujudkan secara efektif bagi masyarakat tidak mampu.

Pertama, secara normatif, negara telah menetapkan dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta berbagai regulasi turunannya. Keberadaan instrumen hukum ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa akses terhadap keadilan merupakan hak dasar yang harus dijamin oleh negara. Norma tersebut juga menegaskan bahwa bantuan hukum bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak warga negara. Namun demikian, tantangan yang sering muncul adalah kesenjangan antara norma yang telah ditetapkan dengan implementasinya di lapangan.

Kedua, secara institusional, negara telah membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan organisasi pemberi bantuan hukum yang terakreditasi untuk menjalankan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat miskin. Lembaga-lembaga ini berperan sebagai perpanjangan tangan negara dalam memberikan akses keadilan. Akan tetapi, efektivitas peran institusi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan distribusi layanan yang belum merata. Banyak daerah, khususnya di wilayah terpencil, masih mengalami keterbatasan akses terhadap layanan bantuan hukum, sehingga tujuan pemerataan keadilan belum sepenuhnya tercapai.

Ketiga, secara finansial, negara menyediakan subsidi melalui anggaran negara guna mendukung pelaksanaan bantuan hukum. Pendanaan ini menjadi faktor krusial dalam menjamin keberlangsungan layanan bantuan hukum. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan anggaran sering menjadi hambatan utama, baik dalam hal jumlah perkara yang dapat ditangani maupun kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam penelitian Irvan Ramadhan dan Firmansyah Putra ditegaskan bahwa pelaksanaan bantuan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak mereka atas bantuan hukum.² Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif negara telah memenuhi kewajibannya, namun secara implementatif tanggung jawab tersebut belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan perbaikan yang berkelanjutan.

Peran Advokat dalam Sistem Bantuan Hukum

Advokat memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia. Keberadaan advokat tidak hanya penting dalam sistem peradilan, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa prinsip keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, profesi advokat dikategorikan sebagai *officium nobile* (profesi mulia), yang mengandung makna bahwa advokat tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, melainkan juga memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) kepada masyarakat yang membutuhkan.³

Dalam konteks bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara, advokat berperan melalui skema subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Melalui mekanisme ini, advokat memperoleh kompensasi atas jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu, sehingga memungkinkan mereka untuk tetap menjalankan fungsi sosialnya tanpa mengabaikan aspek profesionalitas. Dengan demikian, advokat dapat dipandang sebagai perpanjangan tangan

negara dalam mewujudkan akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi tidak memiliki kemampuan untuk membayar jasa hukum.⁴

Lebih lanjut, peran advokat tidak hanya terbatas pada pendampingan dalam proses litigasi di pengadilan, tetapi juga mencakup layanan non-litigasi seperti konsultasi hukum, mediasi, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa advokat memiliki kontribusi yang luas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mencegah terjadinya sengketa hukum di kemudian hari. Peran edukatif ini menjadi penting dalam membangun budaya hukum yang lebih baik di tengah masyarakat.

Menurut Ni Komang Sutrisni, advokat memiliki peran penting dalam menjembatani hak masyarakat miskin untuk memperoleh keadilan, sekaligus menjadi aktor utama dalam implementasi kebijakan bantuan hukum yang disubsidi oleh negara.⁵ Tanpa keterlibatan advokat, kebijakan bantuan hukum akan sulit diwujudkan secara efektif, mengingat advokat merupakan pihak yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan memberikan pendampingan hukum di lapangan. Oleh karena itu, optimalisasi peran advokat menjadi hal yang sangat penting dalam memperkuat sistem bantuan hukum di Indonesia serta mewujudkan keadilan yang inklusif dan berkelanjutan.

Hubungan Tanggung Jawab Negara dan Subsidi Peran Advokat

Subsidi terhadap peran advokat dalam pemberian bantuan hukum merupakan bentuk konkret tanggung jawab

negara dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara, khususnya masyarakat tidak mampu. Subsidi ini tidak hanya bersifat pembiayaan semata, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan prinsip *equality before the law* secara nyata. Dengan adanya subsidi, advokat dapat memberikan layanan hukum secara profesional tanpa membebani masyarakat miskin, sehingga tercipta keseimbangan dalam proses peradilan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi kebijakan tersebut. Pertama, jumlah advokat yang bersedia menangani perkara bantuan hukum masih relatif terbatas dibandingkan dengan tingginya kebutuhan masyarakat miskin. Hal ini menyebabkan tidak semua masyarakat yang berhak dapat memperoleh layanan bantuan hukum secara maksimal. Kedua, mekanisme subsidi yang diberikan oleh negara sering kali dinilai belum sebanding dengan beban kerja dan kompleksitas perkara yang ditangani oleh advokat. Kondisi ini berpotensi menurunkan minat advokat untuk terlibat aktif dalam program bantuan hukum.

Ketiga, sistem pengawasan terhadap kualitas layanan bantuan hukum juga masih belum berjalan secara optimal. Kurangnya evaluasi dan kontrol yang efektif dapat berdampak pada kualitas pendampingan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, transparansi dalam penyaluran dana bantuan hukum juga menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Dalam penelitian Maemanah disebutkan bahwa meskipun negara telah menyediakan kerangka hukum yang memadai terkait bantuan hukum, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal efektivitas akses keadilan bagi masyarakat miskin.⁶ Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem subsidi, baik dari segi regulasi, pendanaan, maupun pengawasan, agar advokat dapat menjalankan perannya secara optimal. Dengan demikian, tujuan utama bantuan hukum sebagai instrumen keadilan sosial dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kendala Implementasi Bantuan Hukum di Indonesia

Pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia tidak terlepas dari berbagai kendala yang bersifat struktural maupun kultural, yang secara nyata mempengaruhi efektivitas akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Dari sisi struktural, keterbatasan anggaran negara menjadi salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi layanan bantuan hukum. Keterbatasan ini berdampak pada minimnya jumlah perkara yang dapat ditangani serta terbatasnya dukungan operasional bagi lembaga bantuan hukum. Selain itu, distribusi lembaga bantuan hukum yang belum merata juga menjadi persoalan serius, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil dan wilayah tertinggal yang sulit menjangkau layanan hukum secara memadai.⁷

Di samping itu, kendala kultural turut memperparah kondisi tersebut. Rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat menyebabkan banyak individu tidak memahami hak mereka untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Kurangnya pengetahuan ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat pemanfaatan layanan bantuan hukum, sehingga program yang telah disediakan negara tidak berjalan secara optimal. Bahkan, dalam banyak kasus, masyarakat cenderung enggan berurusan dengan hukum karena ketidaktahuan dan ketakutan terhadap proses hukum yang dianggap rumit.⁸

Lebih lanjut, terdapat pula persoalan terkait persepsi masyarakat terhadap sistem hukum yang dinilai kompleks, berbelit-belit, dan cenderung tidak berpihak kepada kelompok masyarakat miskin. Persepsi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan aparat penegak hukum. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka akan berpotensi menghambat terwujudnya prinsip keadilan yang inklusif.

Menurut Jansen Chandra dan Ricky Banke, efektivitas bantuan hukum sangat bergantung pada keseriusan negara dalam memastikan akses hukum yang inklusif, pemerataan layanan bantuan hukum, serta penguatan sistem pengawasan terhadap pelaksanaannya.⁹ Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dari negara, baik dalam peningkatan anggaran, pemerataan kelembagaan, maupun peningkatan literasi hukum masyarakat, agar bantuan hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen keadilan sosial.

Analisis Keadilan Sosial dalam Bantuan Hukum

Bantuan hukum pada dasarnya merupakan instrumen keadilan sosial yang memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara. Dalam perspektif teori keadilan distributif, negara memiliki kewajiban untuk mendistribusikan sumber daya, termasuk sumber daya hukum, secara adil kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup kewajiban negara untuk memastikan bahwa masyarakat miskin tetap memiliki akses terhadap layanan hukum yang layak, meskipun mereka tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar jasa advokat.¹⁰

Tanpa adanya bantuan hukum, masyarakat miskin berada dalam posisi yang sangat rentan ketika berhadapan dengan proses hukum. Mereka sering kali tidak memahami prosedur hukum, tidak mampu membela diri secara efektif, serta berisiko mengalami ketidakadilan dalam proses peradilan. Ketimpangan ini berpotensi melanggar prinsip *due process of law* dan asas *equality before the law*, yang menuntut adanya perlakuan yang sama bagi setiap individu di hadapan hukum. Oleh karena itu, keberadaan bantuan hukum menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan posisi para pihak dalam proses peradilan.¹¹

Lebih lanjut, subsidi terhadap advokat dalam pemberian bantuan hukum tidak dapat dipandang semata sebagai

kebijakan administratif atau program sosial biasa. Subsidi tersebut merupakan bentuk konkret pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Negara melalui kebijakan ini menunjukkan komitmennya dalam menjamin bahwa keadilan tidak hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu secara ekonomi, tetapi juga oleh kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan.

Apabila negara gagal menyediakan akses bantuan hukum secara efektif, maka hal tersebut dapat mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip negara hukum yang berkeadilan. Dalam konteks ini, keberhasilan penyelenggaraan bantuan hukum menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana negara mampu mewujudkan keadilan sosial secara nyata dan berkelanjutan bagi seluruh warga negaranya.¹²

Penguatan Peran Negara dan Advokat ke Depan

Untuk meningkatkan efektivitas bantuan hukum di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan. Pertama, peningkatan anggaran bantuan hukum menjadi aspek yang sangat krusial dan harus menjadi prioritas negara. Ketersediaan anggaran yang memadai akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan bantuan hukum, termasuk dalam hal pemberian subsidi yang layak kepada advokat. Dengan dukungan finansial yang cukup, advokat dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa terkendala keterbatasan sumber daya, sehingga kualitas pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu dapat lebih optimal.¹³

Kedua, pemerataan distribusi lembaga bantuan hukum hingga ke daerah terpencil merupakan langkah penting dalam menjamin akses keadilan yang benar-benar merata. Selama ini, layanan bantuan hukum masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sehingga masyarakat di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan sering kali kesulitan memperoleh pendampingan hukum. Oleh karena itu, negara perlu memperluas jangkauan layanan melalui penguatan lembaga bantuan hukum, kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, serta pemanfaatan teknologi digital dalam layanan hukum.¹⁴

Ketiga, peningkatan kualitas advokat juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan sistem bantuan hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan khusus, pendidikan berkelanjutan, serta penguatan kompetensi dalam menangani perkara masyarakat miskin. Advokat tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis hukum, tetapi juga kepekaan sosial, etika profesi, dan pemahaman terhadap kondisi sosial-ekonomi klien yang mereka dampingi.¹⁵

Selain itu, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi menjadi hal yang tidak kalah penting. Negara perlu memastikan bahwa bantuan hukum yang diberikan benar-benar berkualitas, tepat sasaran, dan bebas dari penyalahgunaan anggaran. Mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program bantuan hukum.

Di sisi lain, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat juga perlu diperkuat agar kesadaran hukum meningkat. Literasi hukum yang baik akan mendorong masyarakat memahami hak-haknya, termasuk hak untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengakses keadilan.

Pada akhirnya, sinergi antara negara dan advokat menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem bantuan hukum yang efektif dan berkeadilan. Kolaborasi yang harmonis akan memperkuat implementasi bantuan hukum sebagai instrumen penting dalam menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga negara.¹⁶

Tujuan pemberian bantuan hukum adalah:

- a. Aspek Kemanusiaan
Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.
- b. Peningkatan Kesadaran Hukum
Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

Bentuk Pemberian Bantuan Hukum

Pemberian bantuan (pembelaan) hukum bagi masyarakat tidak mampu. Hanya dapat dilakukan oleh Advokat yang sudah terdaftar pada Pengadilan Tinggi setempat. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat dilakukan melalui :

- a. Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara perorangan.
- b. Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara kelembagaan melalui Lembaga
- c. Bantuan Hukum setempat.

Kriteria Dan Sifat Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh Mahkamah Agung RI

Kriteria dan sifat bantuan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap masyarakat yang berperkara (pidana dan perdata) di depan Pengadilan adalah sebagai berikut :

- a. Dana bantuan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, adalah terhadap golongan (kriteria) masyarakat tidak mampu yang berperkara di Pengadilan.¹⁷
- b. Dana bantuan hukum tersebut tidak diberikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, melainkan diberikan dalam bentuk imbalan jasa kepada Advokat yang sudah menyelesaikan kasus / perkara dari masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat tidak mampu yang menghadapi perkara di Pengadilan, dalam rangka kepentingan dan pembelaan hak-hak hukumnya, dapat meminta keterangan (informasi) dari instansi - instansi setempat misalnya Pengadilan Negeri / Tinggi, Kejaksaan Negeri / Tinggi, dan Lembaga Bantuan Hukum.

Persyaratan Yang Harus Disiapkan Masyarakat Dalam Meminta Bantuan Hukum

Untuk mendapatkan bantuan hukum yang disediakan oleh Mahkamah Agung RI, masyarakat wajib mempersiapkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa / Lurah setempat ; atau
- b. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Pengadilan Negeri setempat ; atau
- c. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum setempat.

Prinsip Yang Harus Dipenuhi Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Untuk memenuhi hak bantuan hukum, terdapat sejumlah prinsip dalam hukum internasional, yaitu :

- a. Prinsip Kepentingan Keadilan

Kepentingan keadilan dalam kasus tertentu ditentukan oleh pemikiran yang serius tentang tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka dan hukuman apa saja yang akan diterimanya. Kepentingan keadilan selalu membutuhkan penasihat untuk tersangka dalam kasus dengan ancaman hukuman mati. Tersangka untuk kasus dengan ancaman hukuman mati berhak memilih perwakilan hukumnya dalam setiap proses pemeriksaan kasusnya. Tersangka dengan ancaman hukuman mati dapat membandingkan antara perwakilan hukum pilihannya dengan yang ditunjuk oleh pengadilan. Narapidana mati berhak untuk menunjuk penasehat untuk permohonan post-conviction judicial relief, permohonan grasi, keringanan hukuman, amnesti atau pengampunan.

Bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus-kasus mental disability seperti pengujian apakah penahanan tersangka/terdakwa dapat dilanjutkan atau tidak (*detention review*). Dalam proses *detention review* tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh advokat.

Bantuan hukum dapat diterapkan untuk kasus-kasus kejahatan ringan, ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu tersangkaterdakwa tidak bisa melakukan pembelaan sendiri dan juga lebih kondisi ekonomi dari tersangka/terdakwa yang merupakan *unemployee* serta karena kompleksitas kasus sehingga membutuhkan penasehat hukum yang berkualitas.

Bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus-kasus terorisme dan akses terdapat bantuan hukum tidak boleh dihambat sejak saat tersangka atau terdakwa ditahan. Bahkan ketika negara dalam keadilan darurat, bantuan hukum tidak boleh ditanggihkan. Tersangka tidak dapat meniadakan penasihat hukum atas dasar ia telah diberi kesempatan untuk membela dirinya sendiri tetapi tidak menghendaki untuk membela diri-nya.¹⁸

- b. Prinsip Tidak Mampu

Seorang terdakwa/tersangka harus tidak mampu secara financial membayar advokat Dalam hal ini 'tidak mampu membayar' tidak dapat hanya diartikan sebagai miskin tetapi juga dapat diartikan apakah seseorang dari penghasilannya mampu menyisihkan dana untuk membayar jasa seorang pengacara.

- c. Prinsip Hak untuk Memilih Pengacara /Pemberi Ban tuan Hukum

Negara harus menjamin bahwa tersangka/terdakwa mempunyai hak untuk memilih advokatnya dan tidak dipaksa untuk menerima advokat yang ditunjuk oleh pengadilan kepadanya, dan negara harus menjamin kompetensi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara imparial.

- d. Prinsip Negara Memberikan Akses Bantuan Hukum di Setiap Pemeriksaan

Negara harus menjamin bahwa akses atas bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Sistem pemeriksaan yang tertutup seperti kasuskasus kejahatan terhadap negara memungkinkan tidak adanya akses atas bantuan hukum. Di dalam kondisi ini akses terhadap bantuan hukum harus tetap dijamin.¹⁹ Tersangka atau terdakwa berhak untuk berkomunikasi dengan advokat, dan berhak atas akses ke pengadilan untuk menggugat atas tindakan-tindakan kekerasan oleh petugas penjara (*ill-treatment*)

- e. Prinsip Hak Bantuan Hukum yang Efektif

Saat pengadilan menyediakan bantuan hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka. Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela tersangka harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut. Walaupun bantuan hukum disediakan oleh pengadilan, pengacara harus dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitasnya dan kemandirian sikap yang bebas dari pengaruh negara atau pengadilan

Bagi bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan, pengacara harus benar-benar dapat mengadvokasi tersangka. Pengacara yang mewakili tersangka diperbolehkan menjalankan strategi pembelaan secara profesional. Pengacara yang ditunjuk untuk membela tersangka harus diberikan kompensasi yang sesuai agar dapat mendorongnya untuk memberikan perwakilan yang efektif dan memadai.²⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan pilar penting dalam mewujudkan prinsip negara hukum di Indonesia yang menjunjung tinggi persamaan di hadapan hukum dan keadilan sosial. Negara tidak hanya berperan sebagai pembentuk norma hukum, tetapi juga sebagai penjamin agar setiap warga negara, khususnya masyarakat tidak mampu, dapat mengakses keadilan secara nyata. Melalui dasar konstitusional dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, negara telah menegaskan bahwa bantuan hukum adalah hak, bukan sekadar bentuk belas kasihan.

Tanggung jawab negara dalam penyediaan bantuan hukum mencakup aspek normatif, institusional, dan finansial. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, distribusi layanan yang belum merata, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini, advokat memegang peran strategis sebagai pelaksana utama bantuan hukum, baik melalui litigasi maupun non-litigasi, dengan mengedepankan prinsip profesionalitas dan tanggung jawab sosial. Subsidi negara terhadap advokat menjadi bentuk konkret dalam menjamin akses keadilan, namun masih memerlukan perbaikan dalam hal mekanisme, jumlah, dan pengawasan agar lebih efektif. Berbagai kendala struktural dan kultural, seperti minimnya literasi hukum dan persepsi negatif terhadap sistem hukum, juga menjadi tantangan serius yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif melalui peningkatan anggaran, pemerataan lembaga bantuan hukum, penguatan kualitas advokat, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Dengan sinergi yang kuat antara negara dan advokat, bantuan hukum dapat berfungsi optimal sebagai instrumen keadilan sosial yang inklusif, sehingga tujuan negara hukum untuk melindungi seluruh warga negara dapat terwujud secara berkelanjutan.

Saran

Peningkatan Anggaran Bantuan Hukum

Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran bantuan hukum secara berkelanjutan dan proporsional. Hal ini penting agar subsidi terhadap advokat dapat diberikan secara layak sesuai beban kerja yang ditangani. Dengan dukungan anggaran yang memadai, kualitas layanan bantuan hukum dapat meningkat dan menjangkau lebih banyak masyarakat tidak mampu.

Pemerataan Lembaga Bantuan Hukum

Pemerataan distribusi lembaga bantuan hukum perlu menjadi prioritas agar akses keadilan tidak terpusat di wilayah perkotaan saja. Pemerintah dapat memperkuat kerja sama dengan organisasi bantuan hukum lokal serta memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar.

Peningkatan Kualitas Advokat

Advokat sebagai pelaksana utama bantuan hukum perlu terus ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Tidak hanya aspek teknis hukum, tetapi juga diperlukan penguatan aspek etika, empati, dan pemahaman sosial agar pelayanan hukum terhadap masyarakat miskin lebih efektif dan humanis.

Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi

Sistem pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum harus diperkuat secara transparan dan akuntabel. Evaluasi yang rutin diperlukan untuk memastikan bahwa subsidi digunakan secara tepat sasaran serta kualitas layanan bantuan hukum tetap terjaga dan tidak menyimpang dari tujuan utama.

Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat

Negara perlu meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum secara masif. Peningkatan literasi hukum akan membantu masyarakat memahami hak-

haknya, termasuk hak untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis, sehingga tingkat pemanfaatan layanan dapat meningkat.

Penguatan Sinergi Para Pemangku Kepentingan

Diperlukan sinergi yang kuat antara negara, lembaga bantuan hukum, dan advokat dalam pelaksanaan bantuan hukum. Kolaborasi yang baik akan memperkuat sistem bantuan hukum secara menyeluruh sehingga dapat mewujudkan akses keadilan yang merata, efektif, dan berkeadilan sosial bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, M., & Riwanto, A. (2023). Bentuk tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*. <http://https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/54907>
- Chandra, J., & Banke, R. (2024). Bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/1949>
- Maemanah. (2024). Tanggung jawab negara dalam bantuan hukum bagi masyarakat miskin. *The Juris Journal*. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/1499>
- Mosgan Situmorang (2011). Penelitian Hukum Tentang Tanggung Jawab Negara Dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI*
- Ramadhan, I., & Putra, F. (2024). Analisis tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum. *Limbago Journal*. <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/18326>
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43913/uu-no-18-tahun-2003>
- Sutrisni, Ni Komang. 2015. *Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Tidak Mampu*. *Jurnal Advokasi*. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/155>